

Urgensi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dimasa Lampau Perspektif Hukum Islam

Fredy Gandhi Midia

Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
E-mail : fredygandimidhia@gmail.com

Abstract

Human rights are rights inherent in every individual human being, and it is also a human obligation to protect and respect them. In the course of the Indonesian nation, there are certainly many cases of human rights violations, both by fellow members of the general public and by those with power and authority like the government. This paper is the result of research using the literature study method, with primary data sources in the form of books and documents related to human rights violations and their resolution, then the data obtained are analyzed qualitatively by applying deductive thinking. From a search of data sources, it is known that in every era of leadership in Indonesia, especially during the New Order era, there have been many cases of human rights violations, and until now there have been many cases of violations that have not been disclosed and/or followed up. This is very detrimental to the victim. Human rights violations can be minimized, and cases of past human rights violations can be resolved, either by applying similar punishments or through reconciliation.

Keywords: *Pelanggaran, Kasus HAM Masa Lampau, Penyelesaian Kasus Dalam Islam.*

Abstrak

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu manusia, dan merupakan kewajiban manusia pula untuk menjaga dan menghormatinya. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, dipastikan terdapat banyak sekali kasus pelanggaran HAM, baik oleh sesama masyarakat umum maupun oleh mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan seperti pemerintah. Tulisan ini adalah hasil penelitian dengan metode studi pustaka, dengan sumber data primer berupa buku dan dokumen terkait pelanggaran HAM dan penyelesaiannya, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan cara berpikir deduktif. Dari penelusuran terhadap sumber data, diketahui bahwa pada setiap era kepemimpinan di Indonesia, khususnya zaman orde baru, telah banyak terjadi kasus pelanggaran HAM, dan hingga saat ini banyak sekali kasus pelanggaran yang tidak diungkap dan/atau ditindak lanjuti. Hal tersebut sangat merugikan korban. Pelanggaran HAM sejatinya dapat diminimalisir, dan kasus-kasus

Pelanggaran HAM masa lampau dapat diselesaikan, baik dengan cara menerapkan hukuman serupa maupun dengan cara rekonsiliasi.

Kata kunci: *Violations, Past Human Rights Cases, Case Resolution in Islam.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-05-16 | Published : 2021-06-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Menurut Oemar Seno Aji, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insane ciptaan Allah SWT, seperti hak hidup, keselamatan, kebebasan dan kesamaan sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan *holy are*.¹ Menurut Kuncoro, HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya. Dan menurut G.J.Wollhof HAM adalah sejumlah hak yang berakat pada tabi'at setiap pribadi manusia, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).²

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan.³ Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah. Kebebasan

¹ Dicky Febrian Ceswara, dkk, "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila", *Lex Scientia Law Review*, vol. 2, no. 2 (2018), pp. 227–40.

² Zahratul Ain Taufik, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pola Rekonsiliasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006," *Jurnal Ius* V, No. 2 (Agustus 2017): 202–18.

³ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis" 1, No. 1 (2000): 1.

merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama.

HAM lahir sejak manusia sadar akan hak yang dimilikinya dan kedudukannya sebagai subjek hukum.⁴ Akan tetapi HAM baru mendapat perhatian penyelidikan ilmu pengetahuan, sejak HAM mulai berkembang dan mulai diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya, yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan negara (state). Sejarah asal mula Hak Asasi manusia berawal dari Eropa Barat yaitu Inggris. tonggak pertama kewenangan hak asasi ialah pada tahun 1215 dengan lahirnya (Magna Charta). Dalam Magna Charta dijelaskan raja tidak lagi bertindak sewenang-wenang dan harus mendapat persetujuan para bangsawan. Perkembangan berikutnya revolusi Amerika, dan revolusi Perancis. Dua revolusi pada abad ke XVIII ini besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan hak asasi manusia tersebut.

Pancasila sebagai sumber nilai dan moral yang digali dari jati diri bangsa Indonesia sendiri menghendaki terwujudnya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan. Selain itu, nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila, memiliki fungsi konstruktif dan regulatif. Fungsi konstruktif mengandung arti bahwa Pancasila adalah yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar. Pancasila di sini merupakan dasar suatu tata hukum, yang tanpa itu suatu tata hukum kehilangan arti dan makna sebagai hukum. Pancasila juga memiliki fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak. Bila mengacu kepada fungsi konstruktif dan regulatif dari Pancasila, maka menjadi catatan kita bersama bahwa setiap proses perumusan perundang-undangan (termasuk di dalamnya UU tentang HAM), para

⁴ Banbang Heri SUPriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, vol. 2, no. 3 (2014), pp. 152–68.

perumus harus selalu menjadikan nilai-nilai universal dan bahkan nilai lokal yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuannya

Sistem nilai universal dari Pancasila yang melandasi HAM adalah (a) nilai religius atau ketuhanan, (b) nilai kemanusiaan, (c) nilai persatuan, (d) nilai kerakyatan, dan (e) nilai keadilan. Nilai religius (ketuhanan) yang diamanatkan dalam sila pertama, dapat dikatakan merupakan suatu keunikan dalam penyelenggaraan Negara RI dibandingkan dengan Negara-negara Barat misalnya, yang tentunya berangkat dari kondisi masyarakat Indonesia sendiri. Ide tentang HAM bagi bangsa Indonesia adalah HAM yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Karena HAM bersumber dari nilai-nilai ketuhanan sehingga HAM yang dikembangkan tidak menyalahi aturan yang ditetapkan Tuhan. Manusia dengan menempatkan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada dasarnya manusia itu, termasuk manusia yang menyelenggarakan kekuasaan tidak akan berarti apapun dalam kehidupannya tanpa kekuasaanNya, sebab di depan Tuhan semua manusia sama.

Harkristuti Harkrisnowo, merinci kerangka pikiran utama yang dapat ditarik dari sila pertama Pancasila dalam kaitannya dengan HAM (termasuk kaitannya dengan hukum) adalah negara berkewajiban untuk menjamin hak dan kebebasan dasar pada setiap individu untuk beragama secara bebas, ketentuan perundang-undangan harus selalu mengacu pada nilai-nilai ketuhanan yang universal, dan semua individu dalam Negara memiliki hak yang asasi untuk memilih dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan apa yang ia percaya, dan tiada apapun yang dapat memaksanya untuk memilih dan menjalankan ibadahnya tersebut.

Derivasi dari asas di atas telah secara tegas dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”. Pemahaman nilai ini di tingkat praksis juga nampak belum bulat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tingkat dan bentuk konflik yang terjadi di beberapa daerah yang masih dilandasi oleh hal-hal yang primordial.

Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan, yaitu pengakuan terhadap adanya martabat manusia dengan segala hal asasinya yang harus dihormati oleh siapapun, dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Pengertian manusia beradab adalah manusia yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan iman, sehingga nyatalah bedanya dengan makhluk lain.

Nilai-nilai kemanusiaan ini merupakan sumber nilai bagi HAM. Tanpa nilai kemanusiaan, HAM akan mengakibatkan manusia ke luar dari jatidirinya sebagai manusia. Untuk itu, kemanusiaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah berkeadilan dan berkeadaban. Karena itu perwujudan HAM harus meningkatkan keadilan dan peradaban manusia. Sila kedua Pancasila inilah yang melandasi sejumlah hak dan kebebasan mendasar bagi seluruh individu yang berada dalam wilayah Indonesia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi.⁵ Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).⁶

Reformasi yang terjadi menyebabkan banyak sekali mengungkap tragedi pelanggaran HAM yang pernah ada di masa rezim orde baru, di saat yang bersamaan pula, pada masa peralihan rezim tersebut, juga banyak terjadi kasus kasus pelanggaran HAM, demikian pula halnya setelah reformasi memasuki masa yang mulai kondusif, pelanggaran HAM masih tetap terjadi. Tetapi yang perlu disoroti dari seluruh peristiwa pelanggaran ham tersebut adalah bagaimana negara mengatasi dan menyelesaikan kasus ham yang pernah terjadi, terlebih lagi kasus-kasus ham lama yang pernah terjadi pada rezim orde baru maupun pada fase awal dari rezim reformasi.

⁵ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, "Penguatan Perlindungan Saksi Dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Penelitian Politik* 14, No. 2 (Desember 2017): 209–26.

⁶ Lisa Liza Hadiz, Dkk, *Kumpulan Ringkasan Eksekutif Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Timor Timur, Maluku, Tanjung Priyok Dan Papua*, 1st Ed., Dokumen Kunci 4 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2003). Jakarta: Komnas Perlindungan Wanita. 2003. Hal.9.

Pembahasan

Perkembangan Pemikiran Tentang HAM

Tahun 1789 munculnya revolusi perancis yang bertujuan untuk membebaskan warga negara perancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari seorang penguasa tunggal negara (absolute monarchie) di perancis pada waktu itu (Raja Louis XVI) istilah yang dipakai pada waktu itu "*Droit De L'Homme*" yang artinya hak manusia didalam bahasa inggris disebut "*Human Rights*" atau "*Mensen Rechten*" dalam bahasa belanda dalam bahasa indonesia Hak-hak kemanusiaan atau dikenal dengan istilah "Hak-hak Asasi Manusia". Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai warga Negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sbagainya. Sejarah dan perkembangan mengenai HAM sudah ada dari dahulu, dimulai dari pemikiran-pemikiran tentang HAM pasca Perang Dunia II yang dibagi ke dalam empat generasi, yaitu generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.

Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.

Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti

pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.

Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak *negative* seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut *Declaration of the basic Duties of Asia People and Governmen*.

Dari pemikiran-pemikiran tersebut, nantinya akan menghasilkan hal-hal penting mengenai perkembangan HAM di dunia. Hal-hal tersebut yaitu Magna Charta, pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum.

Declaration of Independence of The United States, perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

Declaration des Droits de Il 'Homme et du Ctoyen, selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah *The French Declaration* (Deklarasi Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam *The Rule of Law* yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip *presumption of innocent*, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Pelanggaran berat hak asasi manusia dalam lingkup hukum internasional merupakan kejahatan internasional, kejahatan yang dianggap sebagai musuh bersama umat manusia (*hostis humanis*

generis), karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan.⁷

Atlantik Charter muncul setelah perang dunia ke II oleh F.D. Roosevelt. Pada Atlantic Charter terdapat empat hak kebebasan utama yang harus dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali, yang disebut *The Four Freedom*, yaitu hak untuk memiliki kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak untuk memiliki kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak untuk memiliki kebebasan dari kemiskinan, yang dapat diartikan bahwa setiap bangsa berhak untuk berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak untuk memiliki kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain.

Universal Declaration of Human Rights, merupakan deklarasi yang diumumkan oleh PBB, mengenai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersebut. Sementara itu, untuk perkembangan HAM di Indonesia dapat digolongkan menjadi pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaan.

The founding fathers setelah melakukan perenungan yang dalam dan panjang akhirnya menyepakati, menetapkan serta mengesahkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar dan ideologi Negara pada 18 Agustus 1945. Perlindungan hak asasi manusia harus ditegakkan melalui sarana hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tegasnya, negara harus menjamin perlindungan atas hak asasi manusia melalui legislasi nasional dengan aspek kepastian hukum dan hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan tanggungjawab negara atas hak asasi manusia, salah satunya melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia.⁸

Analisis Pelanggaran HAM

⁷ Lina Hastuti, "Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama Dan Terakhir Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Tingkat Nasional," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (September 2012): 396.

⁸ Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 1 (March 2019): 89.

Ada banyak pelanggaran HAM yang terjadi dilingkungan sekitar yang mungkin itu dianggap sepele oleh masyarakat pada umumnya. Pelanggaran merupakan suatu perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang dibawa sejak lahir dan dapat dianggap anugerah mutlak dari Tuhan YME.

Pembentukan Komnas HAM pada awalnya sangatlah sederhana dan terkesan terbatas, namun patut diakui bahwa Komnas HAM juga terus mengikuti perkembangan dalam pengaturannya. Meskipun demikian, beberapa pengaturan atas Komnas HAM sendiri masih berbanding terbalik dengan realita penegakan hukum HAM di Indonesia, karena terdapat beberapa kasus krusial mengenai HAM yang diduga justru diciptakan oleh negara. Maka seiring berjalannya waktu, dapat terlihat adanya tumpang-tindih kehendak antara Komnas HAM dan Pemerintah dalam hal penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Peran Komnas HAM di Indonesia pun mendapatkan berbagai tantangan tersendiri untuk menuntaskan kasus HAM.⁹

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara.¹⁰ Pelanggaran HAM dapat berupa fisik maupun batin, secara kekerasan maupun berupa lisan (ancaman, makian dan lainnya). Dalam kehidupan masyarakat yang sangat modern pelanggaran HAM ada yang berupa kekerasan tetapi lebih cenderung pada kejiwaan.

a. Kekerasan Pada Anak

Kekerasan atau pemukulan terhadap anak memang diperbolehkan dalam syari'at islam jika di nasehati sampai berkali-kali tetap saja melakukan kesalahan yang sama. Tetapi itu dengan tujuan untuk mendidik bukan melampiasikan nafsu amarahnya kepada anak. Dalam masyarakat saat disayangkan bahwa masih saja ditemui kekerasan terhadap anak secara fisik karena orang tuanya yang kurang sabar, seorang anak akan tumbuh dan berkembang untuk membentuk karakter jati dirinya. Jika seorang anak dibesarkan dalam lingkungan yang kasar anak akan cenderung menjadikan sikap kasar dan keras sebagai bagian dari dirinya. orang tua yang baik akan

⁹ Rosita Miladmahesi, "Tantangan Reformulasi Pada Peran Komnas Ham Dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Peradilan Indonesia* 17, No. 1 (July 2019): 1.

¹⁰ Muhammad Jailani, "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia," *Syiar Hukum Fh.Unisba* Xiii, No. 1 (March 2011): 83.

mengajarkan dan menerapkan prinsip-prinsip moral atau norma-norma kepada anak bukan hanya menggunakan kekerasan untuk mendidik.

b. Pertengkaran Dalam Masyarakat

Seperti adanya salah faham yang disebabkan gosip yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar. Sopan santun dan hushuzon sangat dibutuhkan saat berkomunikasi dalam masyarakat. Setelah gosip menyebar pasti akan sampai pada orang yang menjadi buah bibir, pembawa gosib ini lebih banyak dilakukan oleh ibu-ibu.

c. Main Hakim Sendiri

Adanya main hakim sendiri yang sering terjadi di lingkungan sekitar, seperti pencurian ayam yang tertangkap mereka akan dipukuli sampai babak-belur. Setiap daerah atau desa memiliki hukum tidak tertulisnya masing-masing seharusnya mereka mengadilinya di forum desa jika itu pelanggaran ringan dan jika itu merupakan pelanggaran berat seperti maling motor dan sebagainya jika tertangkap lebih baik di serahkan kepada yang berwajib (polisi) dan aparaturnegara.

d. Sopan Santun

Lisan adalah senjata kecil yang tak terlihat tetapi ketajamannya melebihi benda yang nyata. Tingkat kelembutan setiap orang itu berbeda dan itu menyebabkan perlu adanya tenggang rasa untuk memberikan rasa nyaman kepada orang lain yang diajak berkomunikasi karena semua orang memiliki Hak untuk merasakan kenyamanan dan aman. Yang sering terjadi di lingkungan masyarakat saat ini adalah pergeseran norma-norma masyarakat seperti saat berbicara dengan orang yang lebih tua sama dengan berbicara dengan teman sebayanya. Negara Indonesia terkenal sebagai Negara Sopan Santun dan itu perlu dipertahankan karena merupakan ciri khas.

e. Perlakuan tidak Menyenangkan

Adanya pengintimidasian terhadap pelanggaran norma yang ada dalam masyarakat sekitar, seperti adanya pengucilan seorang gadis yang hamil diluar nikah, membuli, dan mengolok-olok. Sebenarnya hukuman moral akan lebih membekas dalam ingatan seseorang daripada hanya tindak hukum pidana saja. Terjadinya penyimpangan sosial ini akan menjadi penyebab

munculnya perilaku tidak menyenangkan dari masyarakat sekitar. Sebenarnya jika semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada tidak mungkin terjadi hal semacam itu dan membuat resah masyarakat.

f. Terjadinya Pembedaan Golongan

Seperti golongan kaya dan golongan miskin, mereka enggan berbaur. Golongan kaya memangkaskan hak yang dimiliki oleh masyarakat biasa. Sebagai contoh adanya arisan ibu-ibu yang hanya boleh dihadiri oleh sesama PNS atau suaminya aparatur Negara. Sebenarnya semua berhak untuk ikut masuk menjadi member didalamnya tetapi adanya pelebelan yang dilekatkan oleh mereka membuat tidak adanya persatuan sesama ibu-ibu dilingkungan masyarakat sekitar.

Solusi Permasalahan Dan Penyelesaian Kasus HAM Menurut Islam

Perilaku upaya penegakan HAM yang tercipta di lingkungan masyarakat tentu jika dilaksanakan dengan perlahan namun pasti akan menimbulkan rasa yang aman, damai dan tenteram sehingga tidak akan timbul perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Saling membantu alias saling tolong-menolong juga sangat dibutuhkan di sini jika ada tetangga sekitar yang sedang dalam merasakan kesusahan atau bahkan sedang terkena bencana kita bisa membantu untuk menghiburnya dan mengurangi beban mereka dengan bantuan yang kita miliki, di mata mereka bantuan kita memang tidak seberapa akan tetapi sangat berharga dan kebersamaan di sini bisa terjalin dengan sangat erat. Susah bersama, senang pun bersama.¹¹

Untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan tenteram bisa juga dengan menyelenggarakan program siskamling dan bisa mengadakan kegiatan membersihkan jalan beramai-ramai di lingkungan masyarakat tersebut. Semakin eratnya terjalinnya kebersamaan, maka nantinya secara otomatis akan terjalin persatuan yang kokoh. Karena ingat, kekuatan tidak akan pernah bisa timbul jika hanya dari 1 orang pribadi saja, akan tetapi dengan semangat bersatu, kita bisa membantu yang lain, menopang kesusahan orang lain dan silaturahmi yang terjalin akan lebih terasa.

Setiap orang juga harus menghormati satu sama lain, tidak hanya kepada yang lebih tua, akan tetapi juga kepada yang lebih muda maupun sesama karena kita tahu

¹¹ Sahid Hadi, "Merumuskan Peran Dominus Litis Pada Komnas Ham Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Ham Di Indonesia," *Jurnal Teroong* 7, No. 1 (July 2019): 87.

bahwa seseorang sudah dibekali HAM dan kita wajib menghormati dan menghargainya karena hak tersebut memang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

- 1) Membuat tata tertib yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Sesuai dengan norma-norma dan dapat menjadi pedoman semua lapisan masyarakat yang ada dilingkungan.
- 2) Memberikan contoh yang baik kepada warga di sekitar.
Contoh sangat diperlukan sebagai contoh bakal perubahan perilaku menuju yang lebih baik lagi dan terutama untuk membimbing para generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.
- 3) Melakukan kewajiban yang semestinya yang telah ada di masyarakat.
- 4) Tidak membedakan-bedakan masyarakat berdasar golongan dan sebagainya.
Semua memiliki Hak yang sama dimata hukum maupun masyarakat dilingkungan sekitar
- 5) Membantu tetangga jika mereka tengah berada dalam kondisi kesusahan.
- 6) Berusaha untuk tidak menyinggung perasaan tetangga.
Terutama orang yang memiliki hati sangat lembut dan peka, sebaiknya lebih ekstra berhati-hati menghadapinya saat berkomunikasi dengannya.
- 7) Menghargai berbagai bentuk pendapat dari orang lain.
Menolak pendapat harus menggunakan bahasa yang halus agar tidak melukai perasaan.
- 8) Berkomunikasi antar sesama dengan sopan dan santun.
- 9) Tidak mengganggu ketertiban umum.
- 10) Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat sesama.
Tidak melakukan fitnah dan menggosip sesukanya, semua itu memiliki hak untuk dihormati dan memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk tuhan.
- 11) Turut membantu terselenggaranya masyarakat yang aman, damai dan Tenteram.
- 12) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- 13) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- 14) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- 15) Melakukan kegiatan yang bermanfaat.

16) Menghindari segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan tindak kekerasan.

17) Menjauhkan sifat yang suka main hakim sendiri.

Pelanggaran HAM berat merupakan suatu kejahatan yang harus mengandung adanya perbuatan yang melanggar (act of commission), ada unsur kesengajaan serta harus mengandung sikap membiarkan suatu perbuatan yang semestinya harus dicegah, yang secara sistematis dan menimbulkan akibat yang meluas dan rasa takut yang luar biasa. Menurut sejumlah instrumen hukum hak asasi manusia internasional, setiap pelanggaran terhadap ketentuan instrumen-instrumen itu mengakibatkan adanya kewajiban pelanggar untuk memberikan reparasi selayaknya kepada korban. Sampai sekarang belum ada definisi konkrit yang disepakati secara umum mengenai pelanggaran HAM berat. Kelihatannya kata 'berat' menerangkan kata 'pelanggaran' yaitu menunjukkan betapa parahnya akibat pelanggaran yang dilakukan.¹²

Pembunuhan massal 1965-1966 dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) sebagai salah satu dari empat kejahatan internasional yang paling dikutuk. Selain itu, pelanggaran HAM berat lainnya terus berlangsung dibawah rezim Soeharto diantaranya adalah Penembakan Misterius (1982-1983), Tragedi Tanjungpriok (1984), Tragedi Talangsari (Lampung, 1989), Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh (1976-2005), Tragedi Peristiwa Dili (Santa Cruz) (1991), DOM Papua (1969-2001), Pembunuhan Marsinah (1993), Penyerbuan di Haurkoneng (1993), Tragedi 27 Juli (1996), Penghilangan paksa dan penculikan aktivis pro demokrasi (1997-1998), dan dalam masa transisi politik setelah kejatuhan Soeharto masih diselimuti dengan pelanggaran HAM berat lainnya seperti kasus Tragedi TrisaktiSemanggi I dan II (TSS) (1998-1999)⁸, Tragedi Mei (1998)⁹, Pembumi-hangusan Timor-Timur pasca jajak pendapat (1999)¹⁰, Kasus Abepura (2000)¹¹, dan Kasus Wasior-Wamena (2001-2003).¹³

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi tersebut sampai saat ini belum ada yang diselesaikan oleh pemerintah. Bahkan rezim demi rezim di era reformasi ini belum mampu menyelesaikan tumpukan kasus pelanggaran HAM masa

¹² Erika, "Praktik Impunity Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat (Tinjauan Terhadap Kasus Pembantaian Rawagede 1947)," *Esam* 1, No. 1 (2001): 5.

¹³ Syamsuddin Radjab, "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Di Era Pemerintahan Jokowi-Jk," *Jurnal Politik Profetik* 2, No. 6 (2018): 152-53.

lampau tersebut. Bila melihat kepada kondisi tersebut maka sejatinya dibutuhkan suatu formulasi penyelesaian yang dapat memutus rantai pengabaian terhadap kasus-kasus tersebut. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian kasus pelanggaran masa lampau tersebut sangat bergantung pada political will dari rezim yang berkuasa.

Islam mengajarkan kepada pemeluknya yang jadi pemimpin untuk berlaku adil dan amanah. Adil, dalam artian mau dan mampu bertindak tanpa menghilangkan hak-hak setiap rakyatnya, berbuat sesuai kaidah hukum yang adil, dan mau membuat kebijakan yang benar dan maslahat bagi rakyatnya. Amanah, dalam artian mau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang memberi kemaslahatan, serta menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh rakyatnya.

Perilaku adil dan amanah ini pun menjadi suatu hal yang wajib dipedomani oleh pemerintah dalam menyelesaikan berbagai macam pelanggaran ham yang terjadi, baik yang terjadi di masa lampau maupun yang terjadi saat ini. Salah satu bentuk konkrit yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan penyelesaian sengketa tersebut adalah menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah SWT di dalam al-qur'an berkenaan dengan hukum qishas.

Al-qur'an menyatakan secara jelas dan teranga bahwa dalam hal pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia maka idealnya diberlakukan hukuman yang serupa atau setimpal dengan bentuk pelanggaran itu sendiri, atau hukuman qishas. Artinya apabila kemudian terbukti bahwa ada pihak-pihak yang menjadi pelaku, baik sebagai pelaku maupun yang menjadi otak dari tindakan tersebut, maka bagi pelaku diterapkan hukuman yang serupa dengan yang dilakukannya, bila pelaku menghilangkan mata maka mata pula yang menjadi tebusannya, dan bila nyawa / jiwa yang dihilangkan maka pelaku juga harus mendapatkan hukuman yang serupa.

Hukuman qishas merupakan bentuk hukuman yang sulit untuk diterapkan di indonesia, karena ada anggapan hukuman qishas itu juga bertentangan dengan konsepsi HAM konvensional. Karena itu solusi lain yang harus dicapai oleh pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus ham, khususnya masa lampau, adalah dengan cara memfasilitasi para korban, baik korban langsung maupun keluarganya, dengan para pelaku pelanggaran HAM dan mengupayakan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi ini sesuai dengan akhir ayat hukum tentang qishas yang menyatakan bahwa "*sesungguhnya memaafkan itu adalah baik*". Artinya pemerintah

harus mau mengambil peran signifikan agar kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lampau menemui titik akhirnya, sehingga kasus-kasus ham yang bertumpuk itu bisa diselesaikan dan memberikan rasa tenang dihati rakyat, baik masyarakat yang menjadi korban secara langsung, maupun kepada masyarakat secara umum.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelanggaran HAM sejatinya dapat diminimalisir, dan kasus-kasus Pelanggaran HAM masa lampau dapat diselesaikan. metode yang mungkin diterapkan untuk menghindari dan menghentikan terjadinya kasus pelanggaran HAM antara lain : dnngan membuat tata tertib dan peraturan yang benar-benar berkeadilan dan mengedepankan penghormatan kepada hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu, selain itu mewujudkan keadilan yang benar berkeadilan, serta menumbuhkan jiwa saling mengasihi dan toleransi kepada sesama. Jika hal-hal ini dilakukan maka tahapan untuk bisa mewujudkan pemenuhan, penghormatan, dan penghargaan kepada HAM setiap individu merupakan hal yang sangat mungkin terwujud. Sedangkan untuk kasus HAM masa lampau pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat guna melaksanakan pengadilan bagi para pelaku pelanggaran HAM di masa lalu, kemudian menerapkan hukuman yang setimpal, atau bila tidak memungkinkan maka pemerintah harus mau memfasilitasi dan melakukan rekonsiliasi kepada pihak-pihak korban pelanggaran HAM di masa lalu.

Daftar Pustaka

- Ain Taufik, Zahratul. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pola Rekonsiliasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006." *Jurnal Ius V*, No. 2 (Agustus 2017): 202–18.
- Banbang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (Ham) Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3 (2014), Pp. 152–68.

- Erika. “Praktik Impunity Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat (Tinjauan Terhadap Kasus Pembantaian Rawagede 1947).” *E;Sam* 1, No. 1 (2001): 5.
- Dicky Febrian Ceswara, Dkk, “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila”, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2018), Pp. 227–40.
- Hadi, Sahid. “Merumuskan Peran Dominus Litis Pada Komnas Ham Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Ham Di Indonesia.” *Jurnal Teroong* 7, No. 1 (July 2019): 87.
- Hadiz, Dkk, Liza. *Kumpulan Ringkasan Eksekutif Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Timor Timur, Maluku, Tanjung Priyok Dan Papua*. 1st Ed. Dokumen Kunci 4. Jakarta: Komnas Perempuan, 2003.
- Hastuti, Lina. “Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama Dan Terakhir Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Tingkat Nasional.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (September 2012): 396.
- Hermanto, Bagus. “Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 1 (March 2019): 89.
- Jailani, Muhammad. “Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia.” *Syiar Hukum Fh.Unisba* Xiii, No. 1 (March 2011): 83.
- Miladmahesi, Rosita. “Tantangan Reformulasi Pada Peran Komnas HAM Dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Peradilan Indonesia* 17, No. 1 (July 2019): 1.
- Nalesti Dewi, Yustina Trihoni. “Penguatan Perlindungan Saksi Dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Penelitian Politik* 14, No. 2 (Desember 2017): 209–26.

Urgensi Penyelesaian Kasus Pelanggaran ...

Radjab, Syamsuddin. “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Di Era Pemerintahan Jokowi-Jk.” *Jurnal Politik Profetik* 2, No. 6 (2018): 152–53.

Rahayu Wilujeng, Sri. “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis” 1, No. 1 (2000): 1.